



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Lalu Marjani bin Lalu Srinata, tempat lahir Pengembur, tanggal 31 Desember 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Melayu Bangsal, RT.004 RW.005, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai :
“**Pemohon I**”

Baiq Mila Hartati binti Lalu Ambawe, tempat lahir Tammimi, tanggal 12 Desember 2014, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Melayu Bangsal, RT.004 RW.005, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : “**Pemohon II**”

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor: 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr., hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



tertanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/ dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 19 September 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jekaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Lalu Ambawe dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Lalu Srinata dan Juliadin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa

hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5271011005/SUKET/01/121119/0008 atas nama Pemohon I tanggal 12 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor Pem.287/AT/XI/2019 A.n. Pemohon II tanggal 11 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Abdurrahman Ismail bin Muhamad Saleh**, tempat tanggal lahir Ampenan 25 Desember 1964, umur 56 Tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lingkungan Melayu Tengah Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi selaku Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa saksi tahu, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 19 September 2019 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;

-----Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : Lalu Ambawe dan yang menjadi saksi nikah adalah Lalu Srinata dan Juliadin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu, status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

-----Bahwa saksi tahu, para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan (halal nikah);

hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



-----Bahwa saksi tahu, sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

-Bahwa saksi tahu, dari pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah

2. **Sukini, SPd. binti H. Muhamad Yunus**, lahir di Lombok Barat tanggal 20 Januari 1965, Umar 55 tahun, agama islam, pekerjaan Guru, Pendidikan S 1, tempat tinggal di Kampung Melayu Bangsal RT. 002. RW. 005, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi selaku Bibi dari Pemohon I;

-----Bahwa saksi tahu, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 19 September 2019 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;

-----Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : Lalu Ambawe dan yang menjadi saksi nikah adalah Lalu Srinata dan Juliadin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu, status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

-----Bahwa saksi tahu, para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan (halal nikah);

hal 5 dari **12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.**



-----Bahwa saksi tahu, sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

-Bahwa saksi tahu, dari pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu, sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk P I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk P II) para Pemohon adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2019 bertempat di Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan ,Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;

hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama ; Lalu Ambawe dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi

hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Hukum Islam yang menyebutkan: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l’anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019 bertempat di Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, patut

hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undnag Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor: 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr. tanggal 17 Februari 2020, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lalu Marjani bin Lalu Srinata**) dengan Pemohon II (**Baiq Mila Hartati binti Lalu Ambawe**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019, di Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ishaq, M.H dan H. Abidin H. Achmad, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh Kalamuddin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

Kalamuddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



2. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
3. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	206.000-
			(dua ratus enam ribu rupiah)

hal 12 dari 12 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mtr.